



PUTUSAN
Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARYANTO WILLIM TE, S.E., (Pemilik CV. Wira Duta Baja Makmur), bertempat tinggal di Jalan Pukat Harimau Nomor 53 A, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Yanto, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 41 Z, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2022;
Pemohon Kasasi/Pemohon Bantahan (Renvoi Prosedur);
t e r h a d a p

1. **DAME TOGAM SITOMPUL, S.H., M.H.**, selaku Kurator dari Balai Harta Peninggalan Medan, berkedudukan di Jalan Listrik Nomor 10, Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **JERRY Alias KOK MIN/PEMILIK PD. BAJA LAUTAN ABADI (DALAM PAILIT)**, selaku Debitor, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono Nomor 149, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neril Afdi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Neril Afdi, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Pepaya Blok A 8 Nomor 5, Angkasa Puri, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dan Jalan Anugerah Mataram Nomor 26, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 20 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengawas dan Pengurus telah bersepakat melakukan penjadwalan rapat/pertemuan antara pihak Kreditur dan pihak Debitur pada tanggal 12 April 2021 di Pengadilan Negeri Medan dengan agenda mediasi terakhir sebelum penetapan dari Majelis Hakim Pemutus;
- Bahwa atas jadwal yang sudah ditentukan tersebut ternyata para pihak yang hadir adalah:
 - 1) Hakim Pengawas;
 - 2) Debitur/Termohon PKPU;
 - 3) Pengurus;
- Bahwa oleh karena yang hadir hanya pihak Debitur, Pengurus dan Hakim Pengawas sementara pihak Kreditur tidak hadir dalam rapat/pertemuan dimaksud, sehingga rapat/pertemuan untuk pelaksanaan *voting* atas proposal perdamaian Debitur, tidak dapat terlaksana;
- Bahwa mengingat tenggang waktu untuk pelaksanaan PKPU pada perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn telah memasuki masa 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebagai batas akhir pengurusan perkara PKPU, maka bersama ini Hakim Pengawas tetap memuat hal-hal yang telah diperbuat sebagaimana Laporan Hakim Pengawasan yang telah diajukan sebelumnya (hari Rabu, tanggal 30 Maret 2021);
- Bahwa sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn tanggal 20 Maret 2021 Daftar Piutang Tetap Debitur Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (dalam pailit), yang tercatat jumlah Kreditur seluruhnya sebanyak 2 (dua) Kreditur dengan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai tagihan Rp511.112.400,00 (lima ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tagihan utang dan hak suara Kreditur Haryanto Willim, S.E./CV. Wira Duta Baja Makmur sebesar Rp501.092.400,00 (lima ratus satu juta sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Tagihan Kreditur Toko safura Makmur sebesar Rp10.20.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena tenggang waktu penundaan pembayaran hutang yang disediakan oleh ketentuan hukum dengan tujuan untuk mencapai perdamaian, namun tidak dapat terlaksana sehingga kepada Debitur dapatlah dikenakan penjatuhan status pailit dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn tanggal 15 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Debitur Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Mengangkat dan menunjuk Sutio Jumagi Akhirmo, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Debitur Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi;
3. Mengangkat dan menunjuk:
Balai Harta Peninggalan Medan pada Kantor Wilaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Sumatera Utara di Medan selaku Kurator dalam proses kepailitan Debitur Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (dalam pailit) untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU;
4. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya bagi pengurusan dalam proses PKPU dibebankan kepada Debitur Jerry Alias Kok Mon/PD. Baja Lautan Abadi (dalam pailit);
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



6. Menghukum Termohon PKPU/Debitur Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (dalam pailit) untuk membayar ongkos sebesar Rp7.904.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Bantahan (Renvoi Prosedur) telah mengajukan permohonan bantahan (Renvoi Prosedur) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan Pemohon Bantahan (Renvoi Prosedur) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Bantahan (Renvoi Prosedur) adalah kreditur yang sah secara hukum dari Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (Dalam Pailit);
3. Menyatakan Daftar Piutang Tetap Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (Dalam Pailit) Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn tanggal 18 Juni 2021 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan dan menghukum Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur) untuk mengakui tagihan Pemohon Bantahan (Renvoi Prosedur) kepada Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (Dalam Pailit) sebesar sebesar Rp657.756.900,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian:
 - a. Tagihan Konkuren I: Rp 501.092.400,00 (lima ratus satu juta Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) berupa Giro;
 - b. Tagihan Konkuren I: Rp 156.664.500,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) berupa 2 (dua) lembar Faktur;
5. Menghukum Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur) menambahkan dalam daftar piutang tetap tagihan yang merupakan beban biaya perkara yang harus dibayar oleh Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur) selama proses PKPU berlangsung sesuai dengan amar putusan yang diajukan saat proses pailit ini sebesar Rp9.804.000,00 (sembilan juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat ribu rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur) I untuk kembali menerbitkan Daftar Piutang Tetap Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (Dalam Pailit) sebesar Rp667.560.900,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. Tagihan Konkuren I: Rp.501.092.400,00 (lima ratus satu juta sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) berupa Giro;
 - b. Tagihan Konkuren I: Rp.156.664.500,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) berupa 2 (dua) lembar Faktur;
 - c. Beban biaya perkara: Rp.9.804.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah);
7. Menghukum Para Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Bantahan (Renvoi Prosedur) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Mdn *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn tanggal 3 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan dari Pemohon Bantahan (Renvoi Prosedur) CV. Wira Duta Baja Makmur untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur-I)/Tim Kurator melanjutkan pentahapan penyelesaian pailit;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Bantahan (Renvoi Prosedur) sebesar Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur) dan diberitahukan kepada Pemohon Bantahan (Renvoi Prosedur) pada tanggal 5 Januari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Bantahan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Renvoi Prosedur/K/2022/PN Niaga Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Haryanto Willim TE, S.E., (CV. Wira Duta Baja Makmur);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Mdn *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (Pemohon Bantahan Renvoi Prosedur) adalah kreditur yang sah secara hukum dari Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (dalam pailit);
3. Menyatakan Daftar Piutang Tetap Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Abadi (dalam pailit) perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn, tanggal 18 Juni 2021 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



mengikat;

4. Menyatakan dan menghukum Termohon Kasasi (Termohon Renvoi Prosedur) untuk mengakui tagihan Pemohon Kasasi (Pemohon Renvoi Prosedur) kepada Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (dalam pailit) sebesar Rp657.756.900,00 (enam ratus lima puluh tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian:
 - a. Tagihan Konkuren I: Rp501.092.400,00 (lima ratus satu juta sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) berupa giro;
 - b. Tagihan Konkuren I: Rp. 156.664.500,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) berupa 2(dua) lembar faktur;
5. Menghukum Termohon Kasasi I (Termohon I Renvoi Prosedur) menambahkan tagihan dalam daftar piutang tetap yang merupakan beban biaya perkara yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi II (Termohon II Renvoi Prosedur) selama proses PKPU berlangsung sesuai dengan amar putusan yang diajukan saat proses pailit ini sebesar Rp9.804.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi I (Termohon Renvoi Prosedur I) untuk kembali menerbitkan Daftar Piutang Tetap Jerry Alias Kok Min/PD. Baja Lautan Abadi (dalam pailit) sebesar Rp667.560.900,00 (enam ratus lima puluh tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian:
 - a. Tagihan Konkuren I: Rp501.092.400,00 (lima ratus satu juta sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) berupa giro ;
 - b. Tagihan Konkuren I: Rp156.664.500,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) berupa 2(dua) lembar faktur;
 - f. Beban biaya perkara: Rp9.804.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah);
7. Menghukum Para Termohon Kasasi (Termohon Renvoi Prosedur) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono (jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Januari 2022 dan kontra memori tanggal 20 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dinyatakan pailit tanggal 15 April 2021, kemudian Pemohon menyampaikan tagihannya pada Kurator pada tanggal 7 Mei 2021 dan telah melakukan rapat pencocokan piutang tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa pada saat rapat pencocokan utang tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Daftar Piutang Tetap, namun tidak diterima oleh Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur) I, seharusnya pada saat itu Hakim Pengawas harus melakukan penyelesaian terhadap perselisihan tagihan tersebut, setelah diselesaikan selanjutnya apabila Pemohon keberatan terhadap penyelesaian oleh Hakim Pengawas, baru mengajukan permohonan renvoi prosedur kepada Majelis Pemutus;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan renvoi prosedur baru pada tanggal 5 November 2021;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: Bahwa dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, keberatan Pemohon terhadap perselisihan tagihan sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang Tetap harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas, kemudian apabila Pemohon keberatan terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh Hakim Pengawas, baru dapat diajukan permohonan renvoi prosedur ke Majelis Pemutus, akan tetapi di dalam perkara ini renvoi prosedur diajukan tidak melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;
- Bahwa lagi pula, keberatan terhadap penyelesaian perselisihan tagihan-tagihan tersebut harus diajukan pada saat rapat pencocokan utang yang dalam perkara ini yaitu pada tanggal 28 Mei 2021, akan tetapi Pemohon langsung mengajukan permohonan renvoi prosedur pada tanggal 5 November 2021 kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa oleh karena perselisihan tagihan oleh Pemohon tidak diajukan pada saat rapat pencocokan utang, maka, permohonan renvoi yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Mdn *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn tanggal 3 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HARYANTO WILLIM TE, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARYANTO WILLIM TE, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt.Sus-Pailit/2022